

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 317 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan pembentukan tim kerja guna memastikan setiap program kerja zona integritas berjalan dengan baik, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas..
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara, yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan enam kelompok kerja: Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penataan Tatalaksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Tim Penguatan Pengawasan, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
Lamp.: 7 hlm.